

**Berita Acara Pemberian Penjelasan**  
**PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN PUSTU TERIAK DESA TERIAK KECAMATAN TERIAK (DAK FISIK - PENGUATAN SISTEM KESEHATAN)**

Nomor : 01/PK/005/BAPP/Tender/POKMIL 2/2024

Pada hari ini, 20 Mei 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 3754444

Nama Tender : Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pustu Teriak Desa Teriak Kecamatan Teriak (DAK Fisik - Penguatan Sistem Kesehatan)

Nilai Total HPS : Rp. 318.944.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

**Pembukaan**

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau ketentuan yang menyimpang dalam ketentuan dan informasi yang kami tetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam pemberian penjelasan, Pokja pemilihan menjelaskan kepada peserta mengenai:

a. Metode Pemilihan;

Paket pekerjaan ini adalah menggunakan Metode Pemilihan : Tender Pekerjaan Konstruksi (Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021), Proses Kualifikasi : Pascakualifikasi (Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021), Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur (Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021), Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 File (Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021)

Kelengkapan Yang Harus Dilampirkan Bersama Dokumen Penawaran Dan Tata Cara Penilaian :

a) Metode pelaksanaan

Tata cara penilaian metode pelaksanaan adalah :

Peserta tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan, metode pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk kualifikasi Kecil dan Menengah, hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.

Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP. (Dokumen Pemilihan BAB III. IKP Klausul 25.8 Huruf a dan b)

Peserta diharapkan dapat membaca dan melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan ke dalam SPSE, untuk sebagai acuan peserta untuk memenuhi terhadap kesesuaian peralatan yang akan dipersyaratkan PA /KPA/PPK dalam peralatan utama.

Apabila dalam hal terdapat peralatan utama yang ditawarkan peserta berbeda dari peralatan utama yang dipersyaratkan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

b) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

DIHAPUS DAN TIDAK DIPERSYARATKAN. Dikarenakan dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP. Untuk itu peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran tidak perlu lagi mengunggah Time Schedule atau Kurva S atau Bar Chart jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam proses pemilihan penyedia ini.

c) Personel manajerial

Tata cara penilaian personel manajerial

Peserta hanya menyampaikan daftar personel manajerial yang diusulkan ke dalam dokumen penawaran yang di enkripsi melalui aplikasi apendo, dan tidak disampaikan ke dalam form isian kualifikasi dan/atau fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya.

Jika peserta menyampaikan daftar isian personel ke dalam form isian personel dalam kualifikasi dan/atau ke dalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan ke dalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan personel, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.

Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan kompetensi Personel Manajerial yang dipersyaratkan dalam LDP.

Peserta tidak perlu menyampaikan jenis SKK ke dalam daftar isian personel manajerial. Contoh format DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL terdapat pada Dokumen Pemilihan BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran huruf H

Untuk personel manajerial yang dipersyaratkan dalam pekerjaan ini mengacu kepada Dokumen Pemilihan BAB IV. LDP Huruf F angka 3.

Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Untuk personel manajerial yang ditetapkan dalam proses pemilihan ini, tidak dipersyaratkan pendidikan minimal, Sehingga pendidikan personel manajerial yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran tidak akan dievaluasi.

Untuk persyaratan pengalaman personel manajerial yang ditawarkan, dalam hal peserta menyampaikan dengan daftar pengalaman maka mengacu sesuai substansi dokumen pemilihan yaitu paling tidak meliputi :

1. Riwayat Hidup Personel (Jabatan Yang Akan Ditempatkan, Nama perusahaan, Nama Personel, Riwayat Pendidikan dan Lama Pengalaman Pekerjaan )

2. Riwayat Pengalaman Kerja ( Nama Paket Pekerjaan ,Lokasi Kegiatan ,Pengguna Jasa ,Nama Perusahaan ,Uraian Tugas ,Waktu Pelaksanaan, Posisi Penugasan)

Contoh Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran Huruf H.

Daftar pengalaman wajib ditandatangani oleh personel manajerial bersangkutan dan diketahui oleh perusahaan peserta tender, Apabila tidak dipenuhi, maka daftar pengalaman tidak di nilai .

Dalam hal pengalaman yang disampaikan berupa referensi, maka wajib dari pengguna jasa, bukan dari perusahaan yang mengikuti tender ini.

Pengalaman personel yang ditawarkan, dapat diklarifikasi kebenarannya saat proses evaluasi teknis, dan peserta wajib dapat membuktikannya apabila pokja pemilihan merasa ragu dan atau kurang jelas. (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

Klarifikasi dilakukan berdasarkan data data yang dapat dipertanggungjawabkan dari peserta.

Personel yang ditawarkan di dalam Dokumen Penawaran adalah Personel yang tidak terikat pada paket pekerjaan yang telah berkontrak dan/atau paket tender lain yang telah di tetapkan sebagai pemenang.

Dalam hal terdapat keraguan di dalam penilaian personel manajerial yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

#### d) Peralatan

Penilaian peralatan utama yang ditawarkan adalah peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama yang diusulkan ke dalam dokumen penawaran yang di enkripsi melalui aplikasi apendo, dan tidak disampaikan ke dalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan ke dalam form isian peralatan dalam kualifikasi dan atau ke dalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan ke dalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan peralatan, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.

Bukti alat yang ditawarkan tidak berupa surat dukungan peralatan.

Ketentuan Evaluasi Daftar Isian Peralatan Utama terdapat pada Dokumen Pemilihan BAB III IKP 17.2.b.2)

Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian peralatan yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi )

#### e) Dokumen Elemen SMKK

Penilaian Elemen SMKK, Pakta Komitmen keselamatan Konstruksi dan Biaya SMKK antara lain :

Elemen SMKK yaitu : Elemen kepemimpinan dan partisipasi, Elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi, Elemen Dukungan Keselamatan Konstruksi, Elemen Operasi Keselamatan Konstruksi dan Elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi wajib disampaikan dan di isi penuh keseluruhan dari setiap elemen SMKK yang di persyaratkan sesuai ketentuan dalam Bab III Instruksi Kepada Peserta 28.12.e dan LDP serta Bab VI Bentuk Dokumen Penawaran huruf J

Apabila dalam hal salah satu elemen SMKK tidak diisi penuh, walaupun ke semua elemen sudah disampaikan, maka dianggap tidak menyampaikan elemen SMKK yang dimaksud.

Untuk pakta keselamatan konstruksi, maka wajib menyampaikan 7 ( tujuh ) pernyataan. Apabila menyampaikan kurang dari 7 ( tujuh ), maka dianggap tidak menyampaikan pakta keselamatan konstruksi.

Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran Huruf J.

Pakta keselamatan konstruksi yang disampaikan pada dokumen penawaran tidak wajib bertandatangan.

#### f) KSO

Ketentuan KSO mengacu kepada Dokumen Pemilihan BAB III. IKP terutama Klausul 3.7 dan klausul klausul lainnya yang berkaitan dengan KSO didalam dokumen pemilihan tersebut.

#### b. DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Peserta tidak perlu menyampaikan analisa pekerjaan, cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).

Dalam hal peserta setelah koreksi aritmatik harga penawaran terkoreksinya dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga, maka peserta wajib memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP 10.2.3.c) huruf (1) dan (2).

Untuk harga satuan penawaran diatas 110% dan/atau harga total penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka peserta wajib mempersiapkan bukti-bukti pendukung harga satuan dasar alat, bahan dan upah. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten/Kota Tempat Pekerjaan Ditenderkan untuk keperluan klarifikasi.

Untuk Evaluasi Kewajaran Harga Sesuai dengan ketentuan pada Dokumen Pemilihan BAB III. IKP 28.13.b. penelitian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah berdasarkan Harga satuan dasar upah tenaga kerja minimum yang berlaku di Kabupaten / Kota dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Propinsi Tempat Pekerjaan Ditenderkan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring /luring (Waktu akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi).

#### c. DOKUMEN KUALIFIKASI

Peserta diwajibkan menyampaikan persyaratan NIB pada Formulir isian data kualifikasi pada SPSE secara rinci dan/atau menyampaikan pada Persyaratan kualifikasi lainnya sesuai dengan yang disyaratkan pada Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi point 2

Untuk SBU yang dipersyaratkan adalah berdasarkan subklasifikasi sesuai jenis pekerjaan yang ditenderkan.

Untuk pekerjaan bagi kualifikasi usaha kecil, peserta juga wajib menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagai perhitungan SKP . SKP ini apabila diketahui dan tidak disampaikan oleh peserta ke dalam daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka digugurkan dan diusulkan blacklist, apabila pada saat klarifikasi perhitungan SKP nya tidak memenuhi persyaratan

Pembuktian kualifikasi akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi saat pembuktian kualifikasi.

d. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN;

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

e. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN dan METODE EVALUASI;

Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi.

Dokumen penawaran ( administrasi, teknis dan harga ) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya . Dokumen kualifikasi tidak dapat disampaikan ke dalam dokumen penawaran. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran dan/atau kualifikasi tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas , maka dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi, kecuali disampaikan juga kembali pada dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi sesuai persyaratan.

f. RANCANGAN KONTRAK;

Jenis kontrak adalah ..... (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Denda kontrak adalah ..... (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Uang muka diberikan Maksimal ..... (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Waktu pelaksanaan pekerjaan .... ( ..... ) hari Kalender (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Cara pembayaran dilakukan secara ..... (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Masa pemeliharaan ..... ( ..... ) hari kalender (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Pertanggungjawaban kegagalan bangunan adalah .... ( ..... ) tahun sejak FHO. (Sesuai Yang Tercantum Didalam SSKK)

Ketentuan rancangan kontrak lainnya , sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK.

CATATAN :

Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-Reverse Auction.

Penjelasan ini bukan addendum , hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan-perubahan, maka akan dituangkan ke dalam addendum dokumen pemilihan

Tata cara klarifikasi/negosiasi dan pembuktian kualifikasi pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Apabila peserta kurang jelas, kami pokja pemilihan mempersilakan peserta untuk bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada PA/KPA/PPK.

Peserta telah memberikan pernyataan dalam surat penawaran bahwa peserta tidak akan menuntut ganti rugi apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan.

PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal

Tertanda

Kelompok Kerja Pemilihan 2

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah

Kabupaten Bengkayang

Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Bengkayang

ttd,

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 2